



P E N E T A P A N

Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Lamani bin La Maonde, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tukang Bangunan bertempat tinggal di Jln. R. Suprpto Lrg Salemba Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu kota Kendari., selanjutnya di sebut pemohon I

Wa Ode Eta binti La Ode Ringkasina, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln R. Suprpto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan puuwatu, kota Kendai, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal, 29 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA. Kdi, tanggal 2 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal.Pen.No.0149/Pdt.P/2016/PA.Kdi



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah sudah menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam. .
2. Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari kamis tanggal 11 Juni 2011 di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Dengan dinikahkan oleh Imam yang bernama La Hamuku dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung pemohon II yan dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.g bernama La Tomi, karena ayah kandung pemohon II sudah meninggal, dunia sedang yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Biu dan La Jefe. Dengan mahar berupa 7 Boka 2 suku Muna yang dibayar tunai dan disaksikan segenap orang yang hadir.
3. Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka sedang pwemohon II berstatus Janda..
- 4 Bahwa selama pernikahan antara pemohon I dengan pemohon,
Telah berhubungan sebagaimana layaknya suamim isteri (badda duhul
Dan telah dikaruniai 2 orang anak.:
4,1.Sultony, lahir tanggal 09 September2014.
4,2.M .Ali Saputra, lahir tanggal 11 Agustus 2015.
- 5 Bahwa pemohon In dengan pemohon II tidak ada halangan untuk Menikah (bukan saudara sekandung dan bukan saqudar sesusuan dan Bukan hubungan semenda),.
- 6, Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Tidak mempunyai Isteri/suami lain.
7. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan Pemohokn II tidak mempu Nyai kutipan Akta nikah , karena pernikahan pemohon I dan pemohon II ternyata tidak terdaftar di kantiurv Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu dengan alasan petugas yang deimintakan bantuanyaq oleh Pemohon I dan pemohon II, lalai tidak mendarkan perkawinan pemo Hon I dan pemohon II kepada KUA yang berwewenang, sementara

Hal. 2 dari 10 hal.Pen.No.0149/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Saat ini pemohon I dan pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut Untuk alasan hukum dalam penghurusan akta kelahiran anak dan Urusan lainnya dari para pemohon, yang mana memerlukan penetan Pengesahan nikah.

8. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara, sesuai keten Tuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar bsrkenang menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, (Lasasa bin Landai) dengan pemohon II, (Samriani binti La Raha) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2011.di wilayah pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu , Kota Kendari.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada kantor urusan agama Kecamatan Puuwatu, kota Kendari;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atauJika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono)

Bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, permohonan pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Kendari dengan Nomor : 0095/Pdt.p/2017/PA.Kdi tanggal 2 Oktober 2017.

Hal. **3** dari **10** hal.Pen.No.0149/Pdt.P/2016/PA.Kdi



namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari _sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang _memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

M. Saleh Bin Laijo, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ipar pemohon II ,sedang pemohon I saksi kenal setelah menikah dengan adik Ipar Pemohon II . .
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon melangsungkan perkawinan pada 11 Juni 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari..
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon dikawinkan Imam kampung bernama La Hamuku, dan yang menjadi wali nikah, adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama La Tomi.
- Bahwa saksi mengetahui,pernikahan tersebut ada mahar berupa 7 Boka 2 suku Muna dibayar tunai serta disaksikan oleh saksi nikah bernama La Biu dan La Jefe
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah pemohon I, adalah jejak sedang pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikarunia 2 orang anak
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan semendah ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah.

Hal. 4 dari 10 hal.Pen.No.0149/Pdt.P/2016/PA.Kdi



- Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai dasar untuk mendapatkan akta kelahiran ke 2 anaknya dan sebagai alat bukti perkawinan antara pemohon I dan pemohon II;

Saksi kedua :

Junaid Bin La Maji, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I karena bersempupu satu kali dengan pemohon I sedang Pemohon II adalah Ipar setelah menikah dengan pemohon I
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Juni 2011 di wilayah hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Puuwatu, kota Kendari dan saksi hadir. Pada pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Imam kampung bernama La hamuku, dengan wali Nikah adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama La Tomi dan yang menjadi saksi nikah adalah nama La Biu bersama dengan **La Jefe** serta ada mahar berupa 7 Boka 2 suku Muna dibayar tunai'
- Bahwa saksi mengetahui setelah aqad nikah keduanya rukun damai tidak pernah cerai dan selama pernikahannya telah dikarunia 2 orang anak :

Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan isbat nikah, untuk mendapatkan Buku Akta Nikah; sebagai dasar kelengkapan administrasi untuk pengurusan akte kelahiran ke 2 anaknya.

Bahwa, pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 0149/Pdt. P/2016/PA. Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut; -

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilaksanakan menurut hukum Islam di Kelurahan Punggalaka, Kecamatan Puuwatu, kota Kendari. pada 11 Juni 2011 dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan pemohon I dengan pemohon II, terjadi pada 11 juni 2011, di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan puuwatu, kota Kendari. , diaqadkan oleh Imam kampung bernama La Hamuku, dengan wali kakak Kandung Pemohon II bernama Laode La Tomi, ada mahar berupa 7 Boka 2 Muna dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing La Biu dan La Jefe dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Hal. **6** dari **10** hal.Pen.No.0149/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, kota Kendari. , pada 11 Juni 2011;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kelalaian pegawai pencatat nikah kantor KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على انتهاؤها**

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih

Hal. 7 dari 10 hal.Pen.No.0149/Pdt.P/2016/PA.Kdi



tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para pemohon akan tetapi karena kelalaian pegawai pencatat nikah di Kantor KUA setempat

Menimbang, bahwa apabila perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak , sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .Puuwatu kotan Kendari. Maka dengan demikian majelis merasa perlu menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal.Pen.No.0149/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (La Sasa bin Landai) dengan Pemohon II, (Samrini binti La Raha) yang dilaksanakan di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, kota Kendari
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00-(seratus delapan puluh satu rupiah).
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 M. bertepatan dengan 3 Safar 1439 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Drs. Iqbal M.H; sebagai Ketua Majelis,serta Drs H. Asnawi Semmauna.. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Muawanah MH,. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muh.Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. **9** dari **10** hal.Pen.No.0149/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Ttd.

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Ttd.

H. Harsono Ali Ibrahim, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Muawanah MH,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	156.000

(seratus lima puluh enam ribu rupiah.)

Untuk salinan penetapan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmadin, MH.

Hal. 10 dari 10 hal.Pen.No.0149/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)